



PUTUSAN

Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXX, bertempat tinggal di Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARDISAL, S.H., dkk**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum "ARDISAL, S.H., M.H & REKAN"**, yang beralamat di Jalan Raya Kampung Tanjung Nomor 1 Kuranji, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 13/SK/KH-A&R/V/2022, tertanggal 30 Mei 2022 sebagai----- **Penggugat** ;

Lawan:

YYY, bertempat tinggal di Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERMAN BAMAMENEWI, SH** Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum "**HERMAN BW, SH & PARTNERS**" yang beralamat di Jalan Sawahan Dalam I No.6 RT.003/RW.007 Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK/20/VII/PDT/2022-BW tertanggal 19 Juli 2022 sebagai ----- **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 12 Juli 2021 dalam Register Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. melaksanakan perkawinan secara Kristen dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Natalisman Telaumbanua, M.TH pada tanggal

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Maret 2016 di BNKP Padang dan selanjutnya perkawinan kami tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1371-KW-30032016-0001 tertanggal 30 Maret 2016 yang ditandatangani oleh DRS. WEDISTAR, MM maka oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara agama dan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

2. Bahwa setelah proses pernikahan kami (Penggugat dan Tergugat) terlaksana dan perkawinan kami sudah pula tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, maka Penggugat pindah dan mengontrak rumah di Jakarta mengikuti Tergugat;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama QQQ (laki-laki), tempat tanggal lahir : Jakarta, 17 Desember 2016;
4. Bahwa dari awalnya perkawinan dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan tidak harmonis, dimana Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat masih ingat dengan mantan pacarnya dan Tergugat selalu membanding-bandingkan Penggugat dengan mantan pacarnya, serta Tergugat sering belaku kasar kepada Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat depresi dan dirawat di rumah sakit;
5. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2017 Penggugat dan anak Penggugat kembali ke Padang karena Tergugat pindah kerja di Kantor Bio Axion Cabang Padang, dan tinggal di rumah orang tua Tergugat/mertua;
6. Bahwa selama tinggal di rumah mertua sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah mengancam akan memukul Penggugat yang membuat Penggugat ketakutan, bahkan pada tanggal 28 Maret 2021 Tergugat menekan leher Penggugat yang mengakibatkan Penggugat merasa kesakitan;
7. Bahwa oleh karena Penggugat tidak kuat lagi dengan perlakuan Tergugat, maka pada tanggal 01 Maret 2021 Penggugat pergi meninggalkan rumah mertua dan anak Penggugat tinggal bersama Tergugat karena Penggugat tidak diizinkan untuk membawa anak Penggugat oleh Tergugat;
8. Bahwa setelah keluar dari rumah mertua, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tunggul Hitam dan selama Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah berusaha untuk mencari Pengg

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat kesulitan untuk bertemu anak Penggugat karena selalu dihalang-halangi oleh Tergugat;
10. Bahwa pada tanggal 13 April 2021 mertua Penggugat meninggal dunia dan pada saat itu Penggugat dan mama Penggugat pergi melayat dan menyalami Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak merespon kehadiran Penggugat dan mama Penggugat pada saat itu;
11. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan penyelesaian di tingkat keluarga, akan tetapi tidak ada titik temu;
12. Bahwa pada tanggal 10 April 2022 permasalahan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah diupayakan penyelesaian di tingkat ninik mamak dengan hasil disepakati antara Penggugat dan Tergugat untuk berpisah dengan disetujui oleh ninik mamak Penggugat dan Tergugat kemudian kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis namun Tergugat dan orang tuanya tidak mau menandatangani surat kesepakatan tersebut;
13. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, namun faktanya hingga saat ini Penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan baik lahir maupun bathin;
14. Bahwa setelah Penggugat berfikir matang, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan dan dipertahankan lagi, sehingga Perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan konflik rumah
15. Berdasarkan hal tersebut, maka beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Padang berkenan memutus dengan *"Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"*;
16. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur, Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/pemeliharaan atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal mana sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No.126 K/Pdt/2001 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973;

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
18. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang guna dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya dapat diterbitkan akta perceraianya;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Cq Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini, agar berkenan memanggil kami para pihak yang berperkara pada waktu yang akan ditentukan kemudian guna menghadiri persidangan dalam perkara ini, untuk selanjutnya memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara **Penggugat dan Tergugat** berdasarkan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1371-KW-30032016-0001** tertanggal 30 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang adalah **SAH** dan **PUTUS karena PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang bernama QQQ, Laki-laki, lahir pada tanggal 17 Desember 2017 berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama QQQ sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Padang, agar Salinan Putusan dalam perkara perceraian ini diberikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang agar dapat dicatat dalam buku register kependudukan dan untuk selanjutnya dapat diterbitkan Akta Perceraianya;
6. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing – masing hadir didampingi oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Reza Himawan Pratama,SH, M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 3 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melaksanakan perkawinan secara Kristen di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 12 Maret 2016 di Gereja BNKP Padang dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1371-KW-30032016-0001 tertanggal 30 Maret 2016;
3. Bahwa benar di awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dan atau berdomisili di Jakarta;
4. Bahwa benar selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **QQQ**, lahir di Jakarta 17 Desember 2016;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4 halaman 3, adalah tidak benar, Tergugat tidak pernah membahas tentang mantan pacarnya, kecuali Penggugat yang selalu saja memulai membahasnya dan atau mempertanyakannya terlebih dahulu kepada Tergugat dan Tergugat juga tidak pernah berlaku kasar kepada Penggugat dan tidak benar bahwa

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pernah di rawat di rumah sakit selama di Jakarta sebagai akibat dari perlakuan kasar Tergugat;

6. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pada tanggal 12 Juli 2017 kembali dari Jakarta dan menetap tinggal di Kota Padang;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 6 halaman 3, adalah tidak benar dan mengada-ada, bagaimana mungkin pada tanggal 28 Maret 2021 Tergugat bisa berbuat kasar, mengancam dan menekan leher Penggugat, sedangkan Penggugat telah minggat/meninggalkan rumah Tergugat sejak tanggal 01 Maret 2021 sebagaimana dalil Penggugat pada angka 7 halaman 3, jelas bahwa Penggugat membuat dalil yang sungguh tidak masuk akal.
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 7 halaman 3, adalah tidak benar karena sesungguhnya pada saat Penggugat meninggalkan rumah Tergugat yakni tanggal 01 Maret 2021, sama sekali tidak ada masalah antara Penggugat dan Tergugat, pada saat itu Tergugat sudah berusaha menghalangi Penggugat agar jangan pergi dari rumah karena setahu Tergugat tidak ada masalah antara Penggugat dan Tergugat pada saat itu, namun Penggugat tetap bertahan untuk tetap pergi tanpa alasan yang jelas dengan cara membohongi mertua Penggugat dan juga Tergugat dengan cara Penggugat berpura-pura bersama dengan anaknya (**QQQ**) pergi keluar sebentar untuk membeli jajan/makanan, namun sekira 10 menit kemudian anak **QQQ** tiba-tiba pulang ke rumah dalam keadaan sendirian, ketika Tergugat bertanya kepada anak **QQQ** "**mana mama nak?**" anak **QQQ** menjawab "**sudah pergi**", Tergugat mencoba mencari dan mengejar Penggugat namun tidak diketemukan dan akhirnya pada siang itu juga Penggugat memberi kabar kepada Tergugat melalui pesan WA bahwa Penggugat pergi ke rumah orang tuanya untuk selamlamanya;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 8 halaman 3, Tergugat menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada hari ke 10 setelah kepergian Penggugat dari rumah orang tua Tergugat, Penggugat bersama dengan ibunya mendatangi paman Tergugat dan Penggugat membohongi paman Tergugat dengan mengatakan bahwa Tergugat Mengusir Penggugat dari rumah dan Penggugat meminta bercerai dengan Tergugat, padahal Penggugat sendirilah yang pergi dari rumah orang tua Tergugat sebagaimana dijelaskan dan didalilkan oleh Penggugat pada angka 7 halaman 3 dalam gugatannya;

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Pdg



- b. Bahwa setelah itu Paman Tergugat berusaha mempertemukan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat selalu bertahan ingin bercerai dengan Tergugat, hal inilah yang membuat Tergugat sangat kecewa dan kehilangan harapan untuk dapat rujuk kembali kepada Penggugat;
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 9 halaman 3 adalah tidak benar dan mengada-ada karena justru sejak kepergian Penggugat dari rumah Tergugat, Penggugat tidak pernah ada usaha sedikitpun untuk bertemu dengan anaknya, hal ini menunjukkan ketidakpedulian Penggugat kepada anaknya sejak kepergiannya;
11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 10 halaman 3 adalah tidak benar dan merupakan dalil yang tidak masuk akal karena bagaimana mungkin Tergugat yang dalam hal ini sedang berduka karena kehilangan seorang ibu, lalu kemudian Tergugat harus menyambut dengan gembira kedatangan dari Penggugat dan orang tua Penggugat, justru Penggugatlah yang seharusnya memberi perhatian lebih kepada Tergugat karena sedang dalam keadaan berduka namun hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat, bahkan sebelum Penggugat datang ke rumah duka, Penggugat terlebih dahulu menanyakan via pesan WA kepada Tergugat **apakah Penggugat boleh melayat ke rumah duka atau tidak?**, hal ini membuat Tergugat semakin terluka karena dengan Penggugat mempertanyakan hal demikian seolah-olah orang tua Tergugat tidak dianggap seperti orang tua sendiri oleh Penggugat.
12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 11 dan 12 halaman 4, adalah tidak benar dan mengada-ada, Tergugat menanggapi sebagai berikut :
- a. Bahwa pada prinsipnya Tergugat sama sekali tidak ada niat sedikitpun, bahkan tidak pernah terfikirkan oleh Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat.
- b. Bahwa pada saat penyelesaian atau mediasi antara Tergugat dan Penggugat yang difasilitasi oleh keluarga dan Ninik Mamak yakni pada tanggal 10 April 2022, pada saat itu dengan tegas Tergugat menyampaikan bahwa tidak ada niat sedikitpun, bahkan tidak pernah terfikirkan oleh Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat, namun Penggugat dihadapan para keluarga dan Ninik Mamak dengan tegas menyampaikan pula bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa para Ninik Mamak telah berusaha agar Tergugat dan Penggugat dapat berdamai namun oleh karena sikap dari Penggugat yang tetap bertahan tetap ingin bercerai kepada Tergugat. Melihat situasi demikian para Ninik Mamak hanya bisa pasrah karena biar bagaimanapun keputusan tetap di tangan Penggugat dan Tergugat.
- d. Bahwa oleh karena Penggugat pada saat itu dengan tegas ingin bercerai dengan Tergugat maka atas inisiatif Penggugat sendirilah yang membuat surat pernyataan tersebut secara sepihak, Penggugat sendirilah yang menulis surat pernyataan cerai tersebut dengan tulisan tangan Penggugat sendiri dan Penggugat meminta semua pihak yang ada disitu agar menandatangani surat pernyataan tersebut sebagai saksi atas pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat dan orang tua laki-laki Tergugat tidak ikut menandatangani surat pernyataan tersebut karena pada prinsipnya Tergugat sama sekali tidak ada niat sedikitpun, bahkan tidak pernah terfikirkan oleh Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat.
- e. Bahwa surat pernyataan cerai yang dibuat dan ditandatangani Penggugat pada tanggal 10 April 2022 dan disaksikan oleh keluarga dan Ninik Mamak adalah bukan hasil kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat bersama para keluarga dan Ninik Mamak melainkan hanyalah pernyataan sepihak yang di buat sendiri oleh Penggugat sementara keluarga dan Ninik Mamak hanya sebagai saksi dan atau menyaksikan bahwa benar Penggugatlah yang membuat surat pernyataan sepihak tersebut.
13. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 14 dan 15 halaman 4, Tergugat menanggapi sebagai berikut :
- a. Bahwa kurang lebih 5 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat bersama-sama membangun rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak, selama itu pula Tergugat selalu banting tulang untuk bekerja untuk menghidupi keluarganya, kebutuhan ekonomi selama ini tidak pernah diabaikan oleh Tergugat dan selalu dalam keadaan cukup, namun entah kebahagiaan seperti apa lagi yang diharapkan oleh Penggugat?
- b. Bahwa dalam pernikahan Kristen perceraian sangat tidak dianjurkan dan atau dilarang oleh agama kristen, sebagaimana termuat dalam Matius 19 Ayat 6 ***“Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia”*** hal inilah yang dipegang teguh oleh

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sehingga sampai saat ini Tergugat sama sekali tidak ada niat sedikitpun, bahkan tidak pernah terfikirkan oleh Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat.

14. Bahwa pada prinsipnya, gugatan cerai ini diajukan oleh Penggugat bukanlah karena semata-mata karena Penggugat tidak bahagia bersama Tergugat melainkan hanya karena sifat keegoisan Penggugat saja dan apalagi sesungguhnya Penggugat sedang mengidap penyakit SKIZOFERNIA yang akan dijelaskan oleh Tergugat dalam REKONVENSI jawaban gugatan ini;

15. Bahwa terhadap hak asuh anak **QQQ** akan dijelaskan oleh Tergugat yang disertai dengan REKONVENSI pada jawaban gugatan ini;

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang sudah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi selaku serorang suami dan ayah sekaligus sebagai kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya dengan tegas menyampaikan bahwa tidak ada sedikitpun niat dan bahkan tidak pernah terfikirkan untuk bercerai dengan Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa di awal pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui kalau Tergugat Rekonvensi selaku istrinya mengalami penyakit semacam gangguan jiwa yang disebut dengan Skizofrenia yang menurut beberapa sumber dan juga beberapa dokter yang memeriksa dan mengobati Tergugat Rekonvensi selama ini menjelaskan bahwa gejala penyakit Skizofrenia adalah terkadang berperilaku tidak wajar, berhalusinasi, delusi dan berperilaku tidak normal dan hal inilah yang sedang di alami oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa penyakit tersebut dicurigai pertama sekali oleh Penggugat Rekonvensi pada saat masih di Jakarta, suatu ketika sewaktu Penggugat Rekonvensi pulang kerja, Penggugat Rekonvensi mendapati anak **QQQ** yang masih berumur kurang lebih tiga bulan pada saat itu sedang di dalam Stoler (semacam gerobak dorong bayi) di tepi gang jalan kecil sekitar 100 meter dari rumah kontrakan dalam kondisi sendirian tanpa dalam penjagaan dan atau pengawasan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi sangat terkejut dan akhirnya mengambil anak

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Pdg



QQQ dan membawa masuk ke dalam kontrakan, sekira 15 menit kemudian Tergugat Rekonvensi datang dan masuk ke dalam kontrakan dan Penggugat Rekonvensi bertanya kepada Tergugat Rekonvensi **“dari mana kok anak tinggal sendirian ?”** dan dengan santai dijawab oleh Tergugat Rekonvensi **“dari tempat kawan”**. Tidak hanya itu saja, sewaktu masih tinggal di Jakarta, Tergugat Rekonvensi dalam menjalankan aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga selalu saja menggunakan headset untuk mendengarkan musik sambil beraktivitas, pada saat dipertanyakan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi menjawab Tergugat Rekonvensi melakukan hal demikian untuk menghindari bisikan-bisaikan di telinganya yang selalu menyuruhnya untuk melakukan tindakan membuang bayi/anak mereka dari lantai II kontrakan;

5. Bahwa sewaktu masih di Jakarta, Penggugat Rekonvensi akhirnya mengetahui kalau Tergugat Rekonvensi mengalami gangguan jiwa dengan sebutan medis Skizofrenia, pada saat itu salah satu dari tetangga menelpon Penggugat Rekonvensi yang sedang ditempat kerja dan memberi kabar bahwa istrinya sedang dalam keadaan sakit, pada saat itu juga melalui handphone tetangga tersebut Penggugat Rekonvensi meminta untuk berkomunikasi langsung dengan Tergugat Rekonvensi dan ternyata Tergugat Rekonvensi tidak bisa bicara dengan jelas akan tetapi bicaranya terbata-bata seperti orang sedang struk, melihat kondisi demikian Penggugat Rekonvensi buru-buru pulang hendak ingin membawa Tergugat Rekonvensi, namun sesampainya di rumah kontrakan Tergugat Rekonvensi telah dibawa ke rumah bidan oleh tetangga. Selanjutnya Penggugat Rekonvensi menyusul ke rumah bidan dan mendapati Tergugat Rekonvensi sedang dalam keadaan terpasangkan infus, ketika Penggugat Rekonvensi mempertanyakan penyakit apa yang sedang dialami oleh Tergugat Rekonvensi kepada bidan dan bidan menjelaskan bahwa siang tadi atas permintaan Tergugat Intervensi meminta agar obat yang sudah kian dibawa oleh Tergugat Rekonvensi dalam bentuk ampul kaca disuntikkan oleh bidan kepada Tergugat Rekonvensi, menurut bidan obat tersebut berkaitan dengan obat untuk orang yang sedang mengalami gangguan jiwa dan bidan menyarankan agar berkonsultasi lebih lanjut kepada dokter kejiwaan;
6. Bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi telah mengetahui keadaan Tergugat Rekonvensi seperti yang telah diuraikan di atas, Penggugat



Rekonvensi pada prinsipnya tetap menerima keadaan, tetap menyayangi dan mencintai Tergugat Rekonvensi sebagai seorang istri;

7. Bahwa selama di Jakarta Penggugat Rekonvensi tetap membawa berobat Tergugat Intervensi dan berlanjut hingga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pindah ke Padang dengan menggunakan rujukan dari Jakarta. Pertama sekali setelah pindah di Kota Padang, Tergugat Rekonvensi berobat di Puskesmas Lubuk Begalung dan oleh karena tenaga kesehatan kejiwaan di puskesmas yang bersangkutan tidak ada akhirnya disarankan agar Tergugat Rekonvensi untuk dirawat di Rumah Sakit Jiwa yang ada di Kota Padang namun di tolak oleh Tergugat Rekonvensi dan lebih memilih untuk berobat di Rumah Sakit Yos Sudarso Kota Padang dengan Dokter KURNIAWAN karena ternyata jauh sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sejak gadis telah berobat disana dengan jenis penyakit yang sama yakni Skizofrenia;
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga pernah berobat di rumah sakit Ibnu sina Padang dengan Dokter RINI dan hingga sampai saat ini Tergugat Rekonvensi masih menjalani pengobatan rutin di Yosudarso dengan Dokter DIAN;
9. Bahwa menurut keterangan beberapa Dokter Spesialis Kejiwaan tersebut diatas bahwa penyakit yang diderita oleh Tergugat Rekonvensi adalah Skizofrenia yang mana gejalanya adalah suka berhalusinasi dan berperilaku tidak normal dan dan wajib mengkonsumsi obat secara terus menerus, karena kalau tidak, penyakit tersebut akan kambuh dengan sendirinya setiap waktu.
10. Bahwa meskipun demikian Penggugat Rekonvensi tetap menyayangi, mencintai dan menerima keadaan dari Tergugat Rekonvensi dan terus membawa serta membiayai dengan baik seluruh pengobatan dari Tergugat Rekonvensi sampai saat Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah.
11. Bahwa akibat dari penyakit yang diderita oleh Tergugat Rekonvensi tersebut selama ini berdampak sangat buruk terhadap perkembangan, kesehatan, gizi dan pendidikan dari anak QQQ.
12. Bahwa anak QQQ sejak lahir tidak pernah mendapatkan ASI dari Tergugat Rekonvensi selaku ibunya dan hal ini terjadi karena sama sekali tidak ada usaha dari Tergugat Rekonvensi untuk memberikan ASI kepada anak QQQ dan bahkan selama ini sejak anak QQQ berumur 6 bulan lebih Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan makanan-makanan

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Pdg



berat seperti bubur, nasi dll, melainkan hanya susu bantu dan susu bantu secara terus menerus;

13. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi sangat khawatir apabila hak asuh anak QQQ diberikan kepada Tergugat Rekonvensi karena penyakit yang sedang diderita oleh Tergugat Rekonvensi apalagi Tergugat Rekonvensi saat ini tengah bekerja sebagai pegawai honorer di Yayasan Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) Prayoga Padang, maka sudah bisa dipastikan jika anak QQQ berada di bawah asuhan Tergugat Rekonvensi maka anak tersebut akan terganggu perkembangannya, kesehatannya, keselamatannya dan bahkan bisa saja kehilangan pendidikan dan ditelantarkan;
14. Bahwa anak QQQ pada saat ini telah berusia 5 Tahun 8 bulan dan dirawat oleh Penggugat Rekonvensi bersama dengan orang tua laki-laki dari Tergugat Rekonvensi dan bahkan telah masuk sekolah Taman Kanak-kanak dan seluruhnya dibiayai oleh Penggugat Rekonvensi termasuk di antar jemput oleh Penggugat Rekonvensi disela-sela kesibukannya bekerja;
15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang yang memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan/mengangkat Penggugat Rekonvensi sebagai wali asuh anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama QQQ, Lahir di Jakarta tanggal 17 Desember 2016, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun 8 bulan.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (Uitvoer Baar Bij Vooraad), meskipun timbul perlawanan banding maupun kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Arquo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat / Tergugat masing – masing telah mengajukan replik / duplik dipersidangan tertanggal 31 Agustus 2022 dan 7 September 2022 sebagaimana termuat didalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.1371-KW-3032016-0001, tanggal 30 Maret 2016, antara YYY dengan XXX, diberi tanda----- P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1371063107190017 atas nama Kepala Keluarga YYY, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tanggal 2 Agustus 2019, diberi tanda-----P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3174-LU-24012017-0041 tanggal 4 Juli 2022 atas nama QQQ, diberi tanda ----- P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan dari XXX, diberi tanda-----P-4;
5. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa (Rohani) Nomor : YM.01.06.13/IRJ/340/IX/2022, diberi tanda -----P-5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama XXX dari Universitas Sumatera Utara Tanggal 24 Juli 2011, diberi tanda -----P-6;
7. Fotokopi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Dra. Poppy Fransiska dengan XXX dari Yayasan Prayoga Padang, diberi tanda -----P-7;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi pula meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan / dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, kecuali terhdap bukti P-1 merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **ESRA NIDAR ZAI** dan **ROHANA**, menerangkan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi NIDAR ZAI :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen sekitar tahun 2016 di BNKP Padang;
- Bahwa pernikahan anak saksi (Penggugat) dan Tergugat tersebut karena dijodohkan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (tiga) orang anak yang bernama :QQQ, lahir di Jakarta, 17 Desember 2016;
- Bahwa awalnya setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal di Jakarta karena Tergugat bekerja di Jakarta, namun pada sekitar tahun 2017, Penggugat dan Tergugat pindah ke Padang, karena Tergugat pindah bekerja di Padang;
- Bahwa setelah pindah ke Padang, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, bahkan Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat pernah mengancam Penggugat dan menekan leher Penggugat sehingga membuat Penggugat ketakutan dan kesakitan;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, maka pada sekitar bulan Maret 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya pulang kerumah saksi sampai dengan sekarang dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk menjemput Penggugat untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa sebagai orang tua saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar kembali kepada suaminya (Tergugat) dan saksi juga sudah berusaha membicarakan masalah rumah tangga anak dan menantu saksi kepada orang tua Tergugat namun tidak pernah berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah berkonsultasi ke Gereja tetapi tidak berhasil juga;
- Bahwa sekarang ini anak Penggugat ikut dengan Tergugat dan Penggugat selalu dihalang – halangi oleh Tergugat dan keluarganya untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa sebagai orang tua melihat kondisi rumah tangga anak saksi tersebut, menurut saksi lebih baik mereka bercerai saja;

2. Saksi ROHANA:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung dari ibu Penggugat;

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi lupa, Tergugat pernah datang kerumah saksi mencari istrinya (Penggugat) karena menuduh saksi menyembunyikan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui kalau Penggugat telah pergi meninggalkan rumah Tergugat dan orang tua Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat setelah Tergugat datang kerumah saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.1371-KW-3032016-0001, tanggal 30 Maret 2016, antara YYY dengan XXX, diberi tanda----- T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1371063107190017 atas nama Kepala Keluarga YYY, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tanggal 2 Agustus 2019, diberi tanda-----T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3174-LU-24012017-0041 tanggal 4 Juli 2022 atas nama QQQ, diberi tanda -----T-3;
4. Fotokopi Surat Rujukan Puskesmas Lubuk Begalung, Kota Padang, Nomor : 03010401518Y000639 tertanggal 11 Mei 2018, diberi tanda-----T-4;
5. Fotokopi Kartu berobat Penggugat (XXX) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Yos Sudarso, Kota Padang, Nomor : 03010401518Y000639 tertanggal 11 Mei 2018, diberi tanda-----T-5;
6. Fotokopi artikel penjelasan dr. Rizal Fadli tentang SKIZOFERNIA melalui situs halodoc.com, diberi tanda-----T-6;
7. Fotocopy gambar obat merek risperidone yang diberikan oleh Rumah Sakit Yos Sudarso kepada Penggugat (XXX), diberi tanda-----T-7;
8. Fotokopi artikel penjelasan dr. Meva Nareza tentang manfaat, dosis dan efek samping dari obat risperidone melalui situs alodokter.com, diberi tanda-----T-8;
9. Fotokopi foto Penggugat bersama anak QQQ sebelum gugatan diajukan oleh Penggugat, diberi tanda -----T-9;
10. Fotocopi foto Penggugat bersama anak QQQ sesudah gugatan diajukan oleh Penggugat, diberi tanda -----T-10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi pula meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan / dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, kecuali terhdap bukti T-4 s/d T-10 merupakan foto copy dari print out;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih menguatkan dalil – dalil sangkalannya, Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama **YULIADIL ZEGA**, **BALAZI HIA** dan **SUDIRIA HAREFA**, menerangkan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya adalah sebagai

berikut :

1. Saksi YULIADIL ZEGA:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah teman satu gereja dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen sekitar tahun 2016 di BNKP Padang;
- Bahwa saksi yang menjodohkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (tiga) orang anak yang bernama :QQQ, yang berumur \pm 6 (enam) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena saksi yang memediasikan agar Penggugat dan Tergugat dapat rujuk kembali;
- Bahwa menurut Penggugat penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena Tergugat impoten;
- Bahwa sebagai mediator saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun dalam tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya, pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Tergugat sering membawa Penggugat berobat ke dokter karena sakit jiwa;

2. Saksi BALAZI HIZIA :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta, karena Tergugat bekerja di Jakarta dan sejak tahun 2017 pindah ke Padang dan tinggal bersama saksi di rumah saksi;

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama tinggal di rumah saksi, saksi melihat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis, tidak ada masalah apa - apa dan secara ekonomi penghasilan Tergugat cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi kalau Penggugat akan pergi dari rumah dan ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai orang tua selalu mengingatkan kepada Penggugat dan Tergugat, bahwa dalam ajaran agama Kristen tidak mengenal adanya perceraian namun Penggugat tetap kukuh bercerai dari Tergugat;
- Bahwa benar sekitar bulan Maret 2021, Penggugat pergi keluar dari rumah dengan mengajak anak Penggugat dan Tergugat dengan alasan untuk membeli jajan anak, namun kemudian anak Penggugat dan Tergugat disuruh pulang sendiri dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya pulang kerumah orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa saksi yang melarang Tergugat untuk menjemput Penggugat, karena menurut adat Nias, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah tanpa alasan apapun, maka dia yang harus pulang kerumah sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah membatasi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat sering membawa Penggugat berobat ke dokter karena ada gangguan kejiwaan;

4. Saksi **SUDIRIA HAREFA**

- Bahwa saksi adalah teman satu gereja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki masalah apa – apa, kalau ketemu digereja selalu baik – baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui kalau dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki – laki;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertemu dengan anaknya digereja dan Penggugat tidak pernah dilarang oleh Tergugat untuk bertemu / menggendong anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa masing – masing pihak telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti gugatan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada hal – hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat pernikahan secara sah yang dilakukan menurut tata cara Agama Kristen dihadapan Pemuka agama Kristen, Pendeta Natalisman Telaumbanua, M.TH pada tanggal 29 Maret 2016 sebagaimana Kutipan Akta perkawinan Nomor : 1371-KW-30032016-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padang tanggal 30 Maret 2016 (bukti P.1/T-1);
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di mengontrak rumah di Jakarta, kemudian pada tanggal 12 Juli 2017 Penggugat dan Tergugat pulang ke Padang dan tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai anak 1 (satu) orang anak yang diberi nama : QQQ, lahir di Jakarta tanggal 17 Desember 2016 (bukti P.3 / T.3);
- Bahwa benar dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering bersikap acuh dan tidak peduli kepada Penggugat;
- Bahwa benar sejak tanggal 1 Maret 2021 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orangtuanya hingga sekarang;
- Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.10 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 gugatan Penggugat, yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 1371-KW-30032016-0001 tertanggal 30 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum ke- 2 gugatan Penggugat, maka akan dibuktikan terlebih dahulu apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 / T.1 yang didukung pula dengan keterangan saksi – saksi, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Maret 2016 telah melaksanakan perkawinan dengan tata cara Agama menurut tata cara Agama Kristen dihadapan Pemuka agama Kristen, Pendeta Natalisman Telaumbanua, M.TH pada tanggal 29 Maret 2016 sebagaimana Kutipan Akta perkawinan Nomor : 1371-KW-30032016-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padang tanggal 30 Maret 2016;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar ada hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke – 2 Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan – alasan perceraian sudah ditentukan secara limitatif dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksana UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 disebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah ***“antara suami dan istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;”***

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi didalam menjalankan rumah tangga dan sering terjadi percekcoan dalam rumah

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, dikarenakan sikap kasar dari Tergugat, dimana saat terjadi percekocan Tergugat mengancam akan memukul Penggugat sehingga Penggugat merasa ketakutan dan pada tanggal 28 Maret 2021 Tergugat pernah menekan leher Penggugat yang mengakibatkan Penggugat merasa kesakitan;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Tergugat menyangkalnya, bahwa Tergugat tidak pernah bersikap kasar apalagi memukul / menekan leher Penggugat, hal itu adalah sesuatu yang mengada – ada, karena berdasarkan bukti – bukti yang diajukan oleh Tergugat justru Penggugat yang menderita penyakit Skizofrenia yang mana gejalanya adalah suka berhalusinasi dan berperilaku tidak normal dan dan wajib mengkonsumsi obat secara terus menerus, karena kalau tidak, penyakit tersebut akan kambuh dengan sendirinya setiap waktu dan hingga saat ini Penggugat masih rutin berobat ke Rumah Sakit Yos Sudarso (bukti T-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil sangkalan dari Tergugat serta bukti – bukti dan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : bahwa dari bukti – bukti dan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat / Tergugat tidak ada satupun yang dapat membuktikan adanya percekocan / preselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, namun didapat fakta bahwa sejak 1 Maret 2021 hingga sekarang Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan anaknya pulang kerumah orang tua Penggugat, hal mana tidak dibantah pula oleh Tergugat maka berdasarkan fakta tersebut dapatlah disimpulkan terdapat suatu permasalahan yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud didalam Undang – Undang Perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan bakal rukun kembali sehingga petitum ke-2 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 Penggugat yang memohon agar anak yang bernama QQQ , yang lahir pada tanggal 17

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 dibawah pemeliharaan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 *“kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak mereka sebaik –*

baiknya walaupun perkawinan kedua orang tua putus” sedangkan pasal 46 ayat 1 menyebutkan *“anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik”*. Kemudian pasal 47 ayat 1 menyebutkan *“anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya,”*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan T.3 serta diperkuat dengan keterangan saksi – saksi, anak Penggugat dan Tergugat, yaitu QQQ, lahir di Jakarta tanggal 17 Desember 2016 (umur ± 5 tahun) belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga menurut Undang – Undang termasuk dalam kategori anak yang belum dewasa yang masih membutuhkan perwalian orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat, yaitu QQQ, lahir di Jakarta tanggal 17 Desember 2016 (umur ± 5 tahun) tersebut sejak ditinggalkan oleh Penggugat pulang kerumah orang tuanya hingga saat ini berada dalam asuhan ayahnya (Tergugat) dan sampai dengan saat ini tidak terdapat fakta / keadaan – keadaan yang menyatakan bahwa Tergugat adalah bukanlah seorang ayah yang baik yang menyebabkan Tergugat dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dan tidak terdapat fakta pula bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut terlantar dan tidak terurus, maka demi perkembangan mental dan kenyamanan anak Majelis berpendapat bahwa akan lebih baik apabila anak Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam asuhan ayahnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Tergugat, namun tidak berarti bahwa tanggung jawab untuk memelihara, mengasuh dan membesarkan anak – anak adalah mutlak ada pada Tergugat. Karena sebagaimana ketentuan pasal 45, pasal 46 ayat 1 dan pasal 47 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa kewajiban untuk memelihara dan mengasuh anak – anak sampai dengan dewasa adalah ada pada kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya sudah bercerai. Sehingga kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat haruslah bekerja sama dalam mengasuh dan memelihara anak demi

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak. Walaupun anak berada dalam pengasuhan Tergugat namun tidak mengurangi hak dari Penggugat untuk setiap saat bertemu dan mencurahkan perhatian dan kasih sayang kepada anak dengan seluas – luasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka petitum ke-3 gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena petitum ke-3 gugatan Penggugat ditolak, sedangkan petitum ke-4 gugatan Penggugat berkaitan erat dengan petitum ke-3 gugatan Penggugat, maka petitum ini haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-5 gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Padang untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk dicatat dalam buku register kependudukan untuk selanjutnya dapat diterbitkan Akta Perceraian,, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : bahwa berdasarkan pasal 75 ayat 4 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ***“Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan Putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan.*** Selanjutnya berdasarkan pasal 75 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil jo Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Di Daerah maka ***“Pencatatan perceraian dilakukan pada tempat terjadinya perceraian;”***

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah ditentukan bahwa ***“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap ;”***

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Panitera Pengadilan Negeri tempat terjadinya perceraian dan para pihak baik Penggugat dan Tergugat Rekonvensi juga wajib melaporkan perceraian setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di tempat dimana perceraian tersebut

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Pdg



terjadi agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang bersangkutan dan Panitera Pengadilan Negeri tempat terjadinya perceraian juga wajib melaporkan perceraian setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di tempat dimana perkawinan terjadi sehingga dengan demikian Petitem ke-5 Penggugat haruslah dikabulkan dengan perbaikan tersebut;

II. DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat, sehingga untuk selanjutnya Penggugat asal akan disebut sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat asal akan disebut sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, yang pada pokoknya adalah Menetapkan/mengangkat Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagai wali asuh anak dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama QQQ, Lahir di Jakarta tanggal 17 Desember 2016, jenis kelamin laki-laki, umur 5 tahun 8 bulan, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi oleh karena terhadap tuntutan mengenai hak asuh anak ini telah Majelis Hakim pertimbangan didalam tuntutan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan hak asuh diberikan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan didalam tuntutan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengenai hak asuh anak, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi agar Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoer Baar Bij Vooraad) meskipun timbul perlawanan banding maupun kasasi, oleh karena tidak cukup alasan untuk mengabulkannya maka tuntutan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ini haruslah ditolak;

III. DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi juga dikabulkan sebagian maka kedua belah pihak baik

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sama – sama berada pada pihak yang kalah sehingga sudah sepantasnya apabila biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak baik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara bersama – sama;

Mengingat, pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, pasal 75 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil jo Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005, pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 serta peraturan – peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang dilakukan menurut tata cara Agama Kristen dihadapan Pemuka agama Pendeta Natalisman Telaumbanua, M.TH pada tanggal 29 Maret 2016 sebagaimana Kutipan Akta perkawinan Nomor : 1371-KW-30032016-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Padang tanggal 30 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Padang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang serta Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk menyampaikan salinan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, guna dicatat perceraian dalam buku register yang sedang berjalan dan disediakan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat dalam register perceraian yang bersangkutan guna diterbitkan Akta Perceraian ;
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 140/Pdt.G/2022/PN Pdg



Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama QQQ , lahir di Jakarta, 17 Desember 2016 kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara secara bersama – sama yang sampai saat ini berjumlah Rp. 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Rabu tanggal 2 November 2022, oleh kami, Indriani, S.H.,M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Ferry Hardiansyah, SH,MH dan Sayed Khadimsyah, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara telekoferensi pada hari Rabu, tanggal tanggal 9 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rio Guswandi, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Hardiansyah, S.H.,M.H

Indriani, S.H.,M.Kn

Sayed Khadimsyah,SH, M.H



Panitera Pengganti,

Rio Guswandi, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 70.000,00;
3. Panggilan	:	Rp300.000,00;
4. PNBPN	:	Rp 20.000,00;
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;

Jumlah : Rp440.000,00;
(empat ratus empat puluh ribu rupiah)